

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu tamak terhadap harta benda, sehingga bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Maka Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain sebagainya. Melarang penipuan dan riba, serta mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayar barang yang dirusaknya, atau yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Mengenai hal ini antara lain bisa dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

واحل الله البيع وحرم الربوا

" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

atau dalam surat yang sama, Al-Baqarah 188 :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil."

Juga dalam Surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan jangan bertaqwalah kamu pada Allah supaya mendapat keberuntungan."

Islam telah menunjukkan pelayanan kemanusiaan yang sangat baik dengan memberikan jabaran tentang kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi, sosial dan moral. Hal yang cenderung menghambat lajunya pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungan margin rendah. Dengan melarang bunga, Islam telah memberikan suatu pemecahan secara tuntas terhadap semua kecurangan dan ketimpangan pada sektor ekonomi. Anggapan pesimis terhadap diterapkannya aturan-aturan tersebut merupakan pemikiran yang tidak beralasan dan fatal.

Perbankan sebagai suatu lembaga sosial telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Karena tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan, mereka selalu cenderung memperoleh keuntungan dengan bunga yang pasti. Dengan jangka yang pendek tapi memberikan hasil yang besar. Tanpa memperdulikan kepentingan sosial maupun kebutuhan industri. Kebijakan ini telah menimbulkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak fair dan tidak adil. Mengakibatkan

terkonsentrasinya kekuatan ekonomi ditangan segelintir orang. Sehingga menimbulkan masalah sosial ekonomi dan moral yang serius.

Bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat, tidak bisa dipungkiri. Tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. Dilain pihak, seluruh sistim kredit perbankan disusun berdasarkan ketentuan bunga. Dimana berdasarkan kajian sejarah menunjukkan bahwa orang-orang taat beragama dan para pemikir lainnya dalam segala zaman semua mengecam bunga atau riba sebagai kejahatan sosial. Bahkan para ahli ekonomi terkenal baik klasik, neoklasik dan modern, semuanya sependapat bahwa adanya pungutan bunga merupakan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungann kecil.

Dalam pada itu, salah satu lembaga bisnis tertua dan terpopuler yaitu mudharabah perlu dihidupkan kembali. Serta fungsi dasarnya ditetapkan kembali. Pembangunan bank mudharabah ditengah konvensional secara efektif dapat memecahkan segala persoalan di wilayah muslim. Bank-bank tersebut akan memberikan suplai pasokan modal dalam hubungan yang erat dan

bekerja sama dengan para pengusaha. Dengan demikian pemakai modal dan investor benar-benar akan terlibat dalam proses investasi dan produksi melalui agen bank mudharabah dan akan berbagi keuntungan. Ini akan membantu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, kuat dan adil. Dimana pada masyarakat tersebut malpraktik riba, spekulasi menguntungkan satu pihak, pasar gelap dan jual beli akan dilarang. Faktor finansial akan mempertahankan dalam takaran yang pas berdasarkan kebutuhan uang dan industri aktual suatu negara.

Mudharabah bukan suatu perintah dan juga tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Kegiatan semacam itu banyak dilakukan di Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. Sementara dengan para sahabat beliau melakukan kegiatan tersebut. Karena mudharabah adalah kegiatan yang bermanfaat, menguntungkan dan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Tidak heran jika semua ahli hukum Islam sepakat mengenai validitas dan keabsahan mudharabah. Termasuk Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Walau tetap ada perbedaan pendapat diantara mereka, itu hanya tentang beberapa unsurnya saja.

Jika ditemukan sesuatu yang bermanfaat dan

diterapkan oleh muslim pada abad awal dan kemudian dipraktikkan oleh generasi berikutnya sejak saat itu, mengapa hal itu tidak dipertahankan atau diperkenalkan kembali pada saat ini jika memang masih berguna dan bermanfaat. Ataukah kita sependapat dengan beberapa sarjana muslim dan ahli ekonomi yang meragukan feasibilitas dan validitas perbankan Islam. Dengan menganggapnya tidak sesuai dengan masyarakat industri modern. Di saat seharusnya kita mengkaji ulang perbankan Barat untuk menganalisa faktor-faktor utama yang diterapkan. Walaupun bermanfaat, kita tidak bisa mengadopsi suatu sistim jika ternyata berlandaskan pada praktik yang haram. Kegagalan dukungan seperti ini berakibat semakin jauhnya masa Islam dari hukum-hukum Islam.

Di Indonesia kini telah bermunculan bank-bank Islam. Dengan konseptor dan pengelola yang rata-rata berpendidikan sarjana. Salah satunya adalah Baitul Maal wa Tanwil (BMT) At-Ta'awun yang berlokasi di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat mereka berusaha menghidupkan kembali lembaga bisnis tertua, mudharabah. Maraknya persaingan bank-bank komersial saat ini, tampaknya menjadi salah satu kendala bagi

mereka. Sehingga lebih dibutuhkan sikap hati-hati dan bijaksana. Hati-hati agar yang dipraktikkan tidak menyimpang dari konsep dan bijaksana agar lembaga keuangan rintisannya bisa terus eksis, tidak sampai gulung tikar.

Untuk mengetahui sejauh mana para pengelola BMT itu dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam, dan langkah bijaksana apa yang telah mereka ambil, diperlukan penelitian deskriptif dan eksplanatoris, jika dirasa perlu. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan untuk penyusunan program pembinaan BMT at-Ta'awun ini khususnya dan semua BMT pada umumnya.

Karya tulis ini berjudul Praktik Mudharabah di BMT At-Ta'awun Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Dimana praktik berarti pelaksanaan dari teori, dan perspektif berarti sudut pandangan. Sehingga judul ini cukup mewakili tema yang ingin disampaikan. Yaitu tentang pelaksanaan teori mudharabah di tempat tersebut dianalogikan dengan sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

B. Identifikasi Masalah

Seperti telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang muncul antara lain :

- Dalam hal apa sistim bunga/rente berbeda dengan sistim mudharabah
- Apa kelebihan sistim mudharabah dibanding dengan sistim rente
- Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang sistim mudharabah ini
- Dalam perspektif kedua Imam tersebut, sudah benarkah mudharabah yang dipraktikkan di BMT At-Ta'awun Socah
- Untuk mengatasi persaingan dengan bank-bank konvensional, upaya apa yang telah dilakukan pihak BMT
- Apakah upaya yang telah dilakukan itu tidak menyimpang syari'at Islam.

C. Pembatasan Masalah

Tentang praktik mudharabah dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki, masih bersifat umum dan berbagi banyak. Karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi diri pada :

- Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang praktik mudharabah
- Pendapat kedua Imam tersebut tentang mudaharabah di BMT At-Ta'awun socah
- Upaya BMT At-Ta'awun Socah dalam memnghadapi persaingan dengan bank-bank konvensional

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini akan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana praktik mudharabah yang benar menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki ?
2. Berdasarkan pendapat kedua imam tersebut, sudah benarkah praktik mudharabah di BMT ini ?
3. Apa upaya BMT agar pihaknya dapat menjalankan mudharabah tanpa resiko kebangkrutan ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendeskripsikan praktik mudharabah oleh pemodal dan pemakai modal di BMT At-Ta'awun Socah Bangkalan.
2. Menetapkan apakah pada praktik tersebut terdapat

penyimpangan-penyimpangan dari praktik yang benar menurut kedua Imam tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, setidaknya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemodal dan pemakai modal dalam sikap dan tindakannya dalam mudharabah.
2. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pementapan kehidupan beragam, khususnya yang berkenaan dengan praktik mu'amalah, untuk pengurus, pengelola dan nasabah BMT At-Ta'awun Socah Bangkalan.

G. Data-Data Yang Akan Dihimpun

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

- Jenis produk yang ditawarkan
- Cara menawarkan produk
- Syarat yang dikenakan kepada calon pemakai modal
- Cara ijab qobul, dan

- Cara membagi keuntungan

H. Sumber Data dan Teknik Penggaliannya

Sehubungan dengan jenis data yang ingin diperoleh, maka teknik penggalian data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dimana keduanya dianggap sama penting karena terkadang praktik tidak sama dengan konsep.

I. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan, direncanakan akan dianalisis secara kuantitatif, dengan tahap-tahap :

- Editing, pengolahan data
- Pengorganisasian data, untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah
- Analisis, untuk memperoleh gambaran tentang sistim mudharabah dengan cara analogis.
- Komparatif, membandingkan pemikiran kedua imam tersebut untuk dijadikan acuan dalam analisa